



Konsep Integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

Ridho Zam Yani¹, Sri Wahyu Handayani²

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Email Korespondensi: ridho.yani@mhs.unsoed.ac.id, sri.handayani@unsoed.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 31 Oktober 2025

ABSTRACT

Land disputes in Indonesia are multidimensional and systemic, involving civil, administrative, and socio-cultural aspects, while dispute resolution fragmented between General Courts and State Administrative Courts creates various structural problems. This study aims to analyze the weaknesses of the existing judicial system and formulate an integrated concept of a Special Agrarian Court as a holistic solution. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case analysis approaches through examination of regulations, court decisions, and related literature. The results reveal that judicial dualism causes protracted disputes, execution difficulties, and legal uncertainty, thus proposing the establishment of a Special Agrarian Court with characteristics: integrative authority combining civil, criminal, and State Administrative aspects; special procedural law that is simple, fast, and low-cost; specialist judges who understand agrarian complexity; and an independent institutional position under the Supreme Court. Implementation of this concept requires special legislative regulation defining authority, procedures, and competent human resources to ensure legal certainty, process efficiency, and substantive justice.

Keywords: Special Agrarian Court, Land Disputes, Integrative Authority

ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multidimensi dan sistemik, melibatkan aspek perdata, administratif, dan sosial-budaya, sementara penyelesaian sengketa yang terfragmentasi antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan berbagai masalah struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem peradilan existing dan merumuskan konsep integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai solusi holistik. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan analisis kasus melalui kajian terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dualisme peradilan menyebabkan sengketa berlarut, kesulitan eksekusi, dan ketidakpastian hukum, sehingga diusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dengan karakteristik: kewenangan integratif yang menggabungkan aspek perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara; hukum acara khusus yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; hakim spesialis yang memahami kompleksitas agraria; serta posisi kelembagaan yang independen di bawah Mahkamah Agung. Implementasi konsep ini memerlukan pengaturan undang-undang khusus yang mendefinisikan kewenangan, prosedur, dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi proses, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pengadilan Khusus Agraria, Sengketa Pertanahan, Kewenangan Integratif

PENDAHULUAN

Sengketa pertanahan di Indonesia telah mencapai taraf yang kompleks dan masif, menjadi persoalan struktural yang mengakar dan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum nasional. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat peningkatan signifikan jumlah konflik agraria selama periode 2020-2023, dengan luasan wilayah terdampak yang melibatkan ratusan ribu keluarga (KPA, 2024). Konflik ini bersifat multidimensi, tidak hanya vertikal antara masyarakat dengan korporasi maupun negara, tetapi juga horizontal antar individu dan kelompok masyarakat. Dampaknya sangat serius, mulai dari terampasnya sumber penghidupan, kerusakan lingkungan, hingga eskalasi kekerasan yang berujung pada korban jiwa. Fakta ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan telah berevolusi dari persoalan hukum biasa menjadi persoalan kebangsaan yang mendesak untuk dicarikan solusi permanen.

Kompleksitas sengketa pertanahan bersumber pada faktor-faktor multidimensi. Secara historis, warisan kebijakan agraria kolonial yang eksploitatif dan tumpang-tindihnya regulasi pascakemerdekaan menjadi pangkal masalah (Booth, 2016). Di tingkat praktik, lemahnya sistem pendaftaran tanah, tumpang tindih klaim, dan ketimpangan struktur penguasaan tanah memperparah kondisi ini. Lebih jauh, pendekatan penyelesaian sengketa yang selama ini dilakukan cenderung parsial. Penyelesaian melalui pengadilan umum (Perdata/TUN) seringkali hanya menyentuh aspek legal-formal, mengabaikan dimensi sosial, budaya, dan keadilan restoratif yang justru menjadi jantung konflik agraria (Sumardjono, 2019). Proses litigasi yang berbelit, mahal, dan lama juga seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat akar rumput yang paling rentan terdampak.

Berbagai upaya seperti mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria telah dilakukan, namun efektivitasnya terbatas. Mediasi oleh BPN dihadapkan pada konflik kepentingan karena BPN juga berperan sebagai regulator dan pemberi izin. Sementara itu, pengadilan umum dinilai tidak memiliki kapasitas dan keahlian khusus untuk menangani kasus-kasus agraria yang sarat dengan muatan politik, sejarah, dan sosiologis (Arizona & Cahyadi, 2021). Fragmentasi kewenangan ini menyebabkan “win-lose solution” yang tidak menyelesaikan akar konflik dan berpotensi memicu konflik lanjutan. Kesenjangan utama terletak pada tidak adanya sebuah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus, pendekatan integratif, dan hakim-hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum agraria.

Gagasan peradilan khusus dan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa agraria telah menjadi perhatian beberapa peneliti sebelumnya. Sumardjono (2019) menekankan pentingnya penyelesaian konflik agraria yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal tetapi juga pada keadilan substantif, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan kearifan lokal. Arizona & Cahyadi (2021) mengkritik kegagalan penyelesaian konflik melalui mekanisme existing dan mengusulkan perlunya lembaga peradilan khusus yang independen dan memiliki perspektif agraria yang kuat. Penelitian lain oleh Safitri

& Bushar (2020) menganalisis kelemahan mediasi agraria yang dilakukan oleh BPN, menyoroti konflik peran ganda BPN sebagai mediator sekaligus regulator sebagai hambatan utama. Di sisi lain, Muhammad (2018) mengkaji keberhasilan relatif Pengadilan Niaga dan mengusulkan model serupa dapat diterapkan untuk konteks agraria, dengan penyesuaian pada substansi kasusnya. Selanjutnya, Warjio & Siallagan (2022) mengeksplorasi konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan yang potensial untuk menyelesaikan konflik agraria dengan memulihkan hubungan sosial dan tidak sekadar menghukum.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi kelemahan lembaga existing dan mengusulkan perlunya peradilan khusus serta pendekatan yang lebih holistik, belum ada penelitian yang secara komprehensif merumuskan konsep operasional dan desain kelembagaan dari sebuah Pengadilan Khusus Agraria yang berpendekatan integratif. Kesenjangan pengetahuan terletak pada belum adanya model yang secara jelas memadukan penyelesaian aspek perdata, administratif, dan pidana dalam satu forum, sekaligus mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dan kearifan lokal ke dalam kerangka kerja lembaga peradilan khusus tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang konsep integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai solusi struktural.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada menelaah asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum untuk merumuskan sebuah konstruksi hukum baru. Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) digunakan untuk menganalisis dan mensinkronisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk membangun kerangka teoretis dan operasionalisasi konsep "integratif" dalam konteks peradilan agraria. Konsep ini dikembangkan dengan merujuk pada teori peradilan khusus, prinsip penyelesaian sengketa alternatif, keadilan restoratif, serta konsep simple, fast, and low-cost justice.

Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan menganalisis putusan putusan pengadilan (baik dari Peradilan Umum maupun PTUN) yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konflik kewenangan dan inkonsistensi putusan antar lingkungan peradilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: Bahan Hukum Primer (peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang relevan), Bahan Hukum Sekunder (buku-buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya), dan Bahan Hukum Tersier. Data dan bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Permasalahan Sengketa Pertanahan sebagai Dasar Urgensi Pengadilan Khusus yang Integratif

Khusus yang Integratif Penelitian ini mengonfirmasi bahwa sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multidimensi dan sistemik. Karakteristik ini menjadi dasar utama yang menguak kelemahan fundamental dari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang terfragmentasi saat ini, sekaligus memperkuat argumen perlunya suatu lembaga yang berpendekatan integratif.

1. Multidimensi Sengketa dan Kegagalan Klasifikasi Hukum yang Kaku

Sengketa pertanahan tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang hukum. Penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tiga dimensi yang saling bertautan:

- a. Sengketa Hak Milik (Horizontal): Sengketa antara subjek hukum privat, seperti sengketa batas tanah, warisan, atau jual beli yang bermasalah. Secara normatif, ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Budiardjo, 2022).
- b. Sengketa Kebijakan Pertanahan (Vertikal): Sengketa antara masyarakat dengan negara/otoritas publik, seperti terkait pencabutan Hak Guna Usaha (HGU), izin lokasi, atau alih fungsi lahan. Ini merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Sengketa Administrasi Pendaftaran Tanah: Sengketa yang muncul akibat kekeliruan atau maladministrasi dalam proses pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), seperti penerbitan sertipikat ganda atau sertipikat atas tanah sengketa. Sengketa ini sering kali mengandung unsur perdata dan administratif sekaligus (Sumardjono, 2019).

Fragmentasi kewenangan ini justru menjadi pemicu justice delay dan ketidakpastian hukum. Sebuah kasus konkret, seperti sengketa tanah adat yang beririsan dengan izin perkebunan, dapat melibatkan gugatan perdata di PN (soal ganti rugi) dan gugatan Tata Usaha Negara di PTUN (soal pencabutan izin). Potensi terjadinya konflik kewenangan (conflict of jurisdiction) dan inkonsistensi putusan antara kedua lingkungan peradilan tersebut sangat tinggi, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan yang diamati (Putusan PN No. .../Pdt/G/2023... dan Putusan PTUN No. .../G/TUN/2023...). Kondisi inilah yang menjadi justifikasi primer mengapa pendekatan yang terpisah-pisah (non-integratif) tidak lagi memadai dan justru menjadi bagian dari masalah.

2. Faktor Penyebab Sistemik yang Memperparah Kompleksitas

Akar masalahnya semakin dalam akibat faktor-faktor sistemik berikut:

- a. Administrasi Pertanahan yang Lemah: Sistem pendaftaran tanah yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia (sekitar 46% dari total bidang tanah menurut BPN, 2023) menciptakan ruang kosong yang rawan sengketa. Data yang tidak terpadu dan rentan terhadap human error menjadi pemicu awal konflik (Badan Pertanahan Nasional, 2023).

- b. Regulasi yang Tumpang Tindih: Banyaknya peraturan sektoral (seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal) yang sering kali tidak sinkron dengan semangat dan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik normatif (Arizona & Cahyadi, 2021).
- c. Penegakan Hukum yang Inkonsisten: Ketidakkonsistenan penafsiran hukum oleh hakim, baik antar daerah maupun antar lingkungan peradilan, terhadap kasus-kasus agraria yang serupa semakin memperlemah posisi hukum masyarakat dan menciptakan ketidakadilan (Laporan Ombudsman, 2022).

Faktor-faktor sistemik ini menunjukkan bahwa sengketa pertanahan adalah persoalan tata kelola (governance) yang kompleks. Sebuah lembaga peradilan biasa, yang hanya berfokus pada aspek legal-formal semata, tidak memiliki kapasitas untuk menangani akar masalah yang bersifat kebijakan dan administratif. Oleh karena itu, sebuah lembaga peradilan khusus yang integratif dibutuhkan untuk dapat menjangkau dan menyelesaikan seluruh dimensi dan akar masalah tersebut dalam satu forum yang komprehensif, menghindari penanganan yang parsial dan bertele-tele.

Kritik terhadap Dualisme Peradilan: Membongkar Inefektivitas sebagai Dasar Pembentukan Pengadilan Khusus Integratif

Analisis terhadap praktik penanganan sengketa pertanahan mengungkapkan bahwa dualisme kewenangan antara Peradilan Umum (Pengadilan Negeri/PN) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian keadilan yang efektif. Pendekatan yang terfragmentasi ini telah menciptakan masalah prosedural dan substantif yang kronis.

1. Konflik Kewenangan dan Inkonsistensi Putusan

Dasar hukum yang memisahkan kewenangan antara PN (untuk sengketa perdata privat) dan PTUN (untuk sengketa atas keputusan administratif negara) seringkali kabur dalam praktik sengketa agraria yang kompleks. Sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti pemberian sertifikat atau izin seringkali menjadi sumber sengketa perdata antar individu. Akibatnya, dua gugatan yang berbeda dapat diajukan untuk satu kasus yang sama:

- a. Gugatan perdata di PN oleh masyarakat terhadap pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Gugatan PTUN di PTUN oleh masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN BPN.

Situasi ini berpotensi melahirkan putusan yang bertolak belakang. Misalnya, PN dapat memutuskan bahwa sertifikat milik Penggugat adalah sah, sementara PTUN dalam waktu bersamaan dapat membatalkan KTUN yang menjadi dasar

diterbitkannya sertifikat tersebut. Fenomena ini bukan hanya teori, tetapi telah terjadi dalam beberapa yurisprudensi. Sebagai contoh, Putusan PTUN Jakarta Nomor 08/G/TUN/2022 membatalkan izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati, sementara dalam kasus substansi yang sama, Putusan PN Bandung Nomor 45/Pdt.G/2022 justru menguatkan perjanjian pengalihan hak yang dilakukan berdasarkan izin yang sama (Sembiring, 2023). Inkonsistensi semacam ini merupakan wujud nyata dari ketidakefektifan sistem dan menjadi dasar argumentasi yang kuat bagi perlunya unifikasi kewenangan dalam satu badan peradilan yang khusus.

2. Proses Berlarut-larut dan Kesulitan Eksekusi

Dualisme peradilan ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi sangat lama dan berbiaya tinggi. Para pihak harus menjalani dua proses hukum yang terpisah, dengan tenggat waktu dan prosedur yang berbeda. Keterlambatan di satu pengadilan dapat mempengaruhi proses di pengadilan lainnya. Selain itu, setelah putusan diperoleh, seringkali muncul kesulitan eksekusi. Eksekusi putusan PN (misalnya, sertifikat dinyatakan sah) dapat terhambat oleh putusan PTUN yang membatalkan dasar hukum dari sertifikat tersebut. Hal ini menciptakan situasi legal limbo (ketidakpastian hukum) yang berkepanjangan, dimana konflik tidak kunjung selesai dan tanah menjadi terlantar (Laporan Ombudsman RI, 2023)

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Durasi penyelesaian sengketa yang bisa mencapai 5-10 tahun untuk kasus-kasus kompleks justru mengingkari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Ketidakefektifan sistem dualisme ini memperkuat tesis bahwa pendekatan business as usual sudah gagal.

Konsep Pengadilan Khusus Agraria yang Integratif sebagai Solusi Komprehensif

Berdasarkan analisis terhadap akar permasalahan dan kelemahan dualisme peradilan yang ada, artikel ini merumuskan suatu konsep ideal Pengadilan Khusus Agraria. Konsep ini didesain secara integratif untuk secara langsung menjawab kompleksitas sengketa pertanahan di Indonesia. Integrasi di sini dimaknai sebagai penyatuan kewenangan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam satu forum khusus

1. Kewenangan Integratif Menghilangkan Sekat Perdata, Administratif, dan Pidana

Konsep inti dari pengadilan ini adalah kewenangannya yang menyeluruh (all embracing jurisdiction). Berbeda dengan pemilahan kasus di peradilan umum, Pengadilan Khusus Agraria memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang mengandung unsur perdata, tata usaha negara, dan bahkan pidana agraria ringan dalam satu proses peradilan yang terpadu (Erwin, 2021). Dalam sengketa tanah ulayat yang melibatkan korporasi, pengadilan dapat sekaligus memutus: (1) status hak (aspek perdata), (2) keabsahan izin yang diterbitkan oleh Bupati (aspek TUN), dan (3) tindak pidana berupa pengrusakan

lahan (aspek pidana). Pendekatan ini menghilangkan conflict of jurisdiction dan menjamin putusan yang holistik dan tidak bertolak belakang. Pemberian kewenangan ini tentu memerlukan perubahan undang-undang organik yang secara tegas mendefinisikan kewenangan integratif tersebut, mengikuti preseden keberhasilan pengadilan khusus lain seperti Pengadilan Tipikor (Undang-Undang No. 46 Tahun 2009).

2. Hukum Acara Khusus Mewujudkan Prinsip Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Agar efektif, pengadilan ini harus dioperasionalkan dengan hukum acara khusus yang berbeda dari KUHAP dan HIR. Hukum acara ini harus mengakomodasi:

- a. Mediasi sebagai langkah wajib pra-peradilan yang melibatkan mediator yang memahami konteks sosio-kultural agraria (Sumardjono, 2019).
- b. Pembatasan masa pemeriksaan yang ketat (misalnya, 180 hari kerja) untuk mencegah perkara berlarut-larut
- c. Standar pembuktian yang fleksibel yang dapat menerima alat bukti lain seperti peta partisipatif dan kesaksian ahli adat, di samping alat bukti konvensional

Pengadilan khusus harus menjadi instrumen untuk mewujudkan access to justice. Hukum acara yang cepat dan tidak formalistik adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Hakim Spesialis dan Panel Majelis: Mengintegrasikan Pengetahuan Hukum dan Konteks Lokal

Keberhasilan pengadilan khusus sangat bergantung pada kapasitas hakim. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Khusus Agraria harus memenuhi kriteria:

- a. Memiliki sertifikasi keahlian hukum agraria.
- b. Berpengalaman praktik di bidang pertanahan atau hukum lingkungan
- c. Memahami hukum adat dan dinamika sosial masyarakat setempat (Arizona & Cahyadi, 2021).

Dalam menangani kasus yang kompleks, pemeriksaan sebaiknya dilakukan oleh panel majelis yang terdiri dari satu hakim karier dan dua orang hakim ad hoc yang merupakan ahli di bidang agraria, pertanahan, atau antropologi hukum. Komposisi ini memastikan bahwa putusan tidak hanya secara prosedural benar, tetapi juga secara substantif adil dan sesuai dengan konteks lokal. Model ini terinspirasi dari keberhasilan penerapan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Niaga.

4. Posisi Kelembagaan: di Bawah Mahkamah Agung untuk Menjaga Independens

Agar memiliki kewibawaan dan independensi yang tinggi, Pengadilan Khusus Agraria seyogianya berdiri setara dengan lingkungan peradilan lain di

bawah Mahkamah Agung, bukan di bawah Pengadilan Umum. Namun, sebagai langkah strategis dan mengikuti model Pengadilan Anak, opsi pertama dapat menempatkannya sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum (Asshiddiqie, 2022). Posisi yang jelas di bawah Mahkamah Agung akan memudahkan pembinaan, pengawasan, dan penjaminan keseragaman putusan melalui penetapan yurisprudensi tetap yang mengikat bagi semua Pengadilan Khusus Agraria di tingkat pertama.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa sengketa pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik multidimensi dan sistemik yang mencakup aspek perdata, administratif, dan sosial-budaya. Kompleksitas ini tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui sistem peradilan yang terfragmentasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dualisme peradilan yang ada justru menimbulkan konflik kewenangan, inkonsistensi putusan, proses berbelarut-larut, dan kesulitan eksekusi, sehingga memperburuk ketidakpastian hukum dan mengabaikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sebagai solusi fundamental, penelitian ini mengusulkan konsep Pengadilan Khusus Agraria yang integratif untuk mengonsolidasikan kewenangan perdata, pidana agraria ringan, dan administratif dalam satu forum. Konsep ini didukung oleh hukum acara khusus dan hakim spesialis yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi proses, dan keadilan substantif secara holistik. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai aspek implementasi konsep ini, termasuk analisis terhadap kerangka hukum yang diperlukan serta mekanisme transisi dari sistem peradilan yang existing menuju pengadilan khusus yang diusulkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arizona, Y., & Cahyadi, E. (2021). Masa depan keadilan agraria: Menata ulang penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 245–267. <https://doi.org/10.21043/jhp.v51i2.10453>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengadilan khusus di Indonesia: Teori dan praktek*. PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Laporan kinerja tahun 2022*. Kementerian ATR/BPN.
- Booth, A. (2016). Land and law in colonial Indonesia: The creation of the agrarian legal framework. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(1), 78–99. <https://doi.org/10.1017/S0022463415000491>
- Budiardjo, R. (2022). *Hukum perdata tentang orang, kekayaan, dan waris*. PT RajaGrafindo Persada.
- Erwin, M. (2021). *Hukum acara pengadilan khusus di Indonesia*. Refika Aditama.

- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). *Catatan akhir tahun 2023: Tren dan dinamika konflik agraria di Indonesia*. <http://kpa.or.id/publication/catatan-akhir-tahun-2023/>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023 tentang penanganan konflik agraria*. https://ombudsman.go.id/upload/laporan/2023/Laporan_Tahunan_ORI_2023.pdf
- Sembiring, R. (2023). Konflik kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan: Analisis putusan PN dan PTUN. *Jurnal Hukum Agraria*, 10(2), 52–68. <https://doi.org/10.22561/jha.v10i2.789>
- Sumardjono, M. S. W. (2019). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Kompas Media Nusantara.